



PENETAPAN
Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Isbat Nikah kumlasi Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SAHAT BINTI NGOLING, tempat dan tanggal lahir Laburan, 10 Februari 1958, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Laburan Baru Rt.003, Laburan Baru, Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sebagai **Pemohon I**

JAIYA BINTI GENDRI, tempat dan tanggal lahir Laburan, 01 Juli 1949, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Laburan, Rt.007, Laburan, Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sebagai **Pemohon II**

NURDIANSYAH BIN TEMAT, tempat dan tanggal lahir Laburan, 07 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Laburan, Rt.007, Laburan, Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sebagai **Pemohon III**

SAIKONO BIN TEMAT, tempat dan tanggal lahir Laburan, 15 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Laburan, Rt.007, Laburan, Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sebagai **Pemohon IV**

SIAMAN BIN TEMAT, tempat dan tanggal lahir Laburan, 25 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan

Halaman 1 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar, tempat kediaman di Laburan, Rt.007, Laburan, Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sebagai **Pemohon V**

SAIDAH BINTI TEMAT, tempat dan tanggal lahir Segendang, 15 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Segendang, Rt.004, Segendang, Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sebagai **Pemohon VI**;

Dalam hal ini Pemohon I s/d Pemohon VI memberikan kuasa kepada Dodi Tisna Amijaya, S.H., advokat/penasihat hukum pada kantor Dodi Tisna Amijaya, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Untung Suropati, RT.10, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, domisili elektronik dodiamijaya@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2023, dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot nomor 23/SK-KS/XI/2023 tanggal 15 November 2023, selanjutnya, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 November 2023 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah kumulasi Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 5 tahun 2021, berbunyi : “ melengkapi rumusan kamar Agama angka 1 huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019, bahwa permohonan penetapan Ahli waris (*voluntair*) tidak dapat digabungkan dengan permohonan Itsbat Nikah Pewaris, **dikecualikan** dalam hal pernikahan

Halaman 2 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974”;

2. Bahwa, telah wafat seorang Laki-laki bernama **IKON** pada hari Rabu, tanggal 16 Desember tahun 2020 karena sakit, dan meninggal dunia dalam keadaan Islam, berdasarkan akta kematian nomor :6401-KM-12042021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tertanggal 12 April 2021;

3. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 1973, telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Ikon Bin Gendri (pewaris) dengan seorang perempuan, yaitu Pemohon 1 yang bernama Sahat Binti Ngoling, dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

4. Bahwa, Pada saat Pernikahan tersebut antara Pewaris dan Pemohon 1, Ikon Bin Gendri berstatus perjaka, dan Pemohon 1 yakni Sahat Binti Ngoling berstatus perawan, wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon 1 yakni bapak Ngoling bin Koncing, dengan penghulunya adalah Bapak Hamseng, menjadi saksi adalah bapak Abdurrahman dan bapak Tijim, ijab Kabul dan mas kawin berupa uang senilai 20 Rupiah dibayar tunai;

5. Bahwa, dari pernikahan tersebut tidak dikarunia anak;

6. Bahwa, sejak menikah, pewaris Ikon Bin Gendri dan pemohon 1 Sahat Binti Ngoling tidak bercerai dan tidak berpoligami, serta keduanya tidak pernah Murtad;

7. Bahwa, berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor :B-126/Kua.16.04.4/PW.01/11/202, tanggal 13 November 2023 menyatakan bahwa pernikahan antara pewaris Ikon Bin Gendri dan pemohon 1 Sahat Binti Ngoling, tidak terdaftar di register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Belengkong, yang pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1973;

8. Bahwa, almarhum/Pewaris memiliki orang tua yakni :

Halaman 3 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bapak kandung bernama **Gendri bin bedatang** , wafat pada hari Minggu, tanggal 09 Juli 1978, di Pasir berdasarkan akta kematian nomor :6401-KM-04102022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tertanggal 20 Oktober 2022,dan

2. Ibu kandung bernama **Kuwang binti Jengen**, wafat pada hari kamis, tanggal 03 Januari 1991, di Pasir berdasarkan akta kematian nomor :6401-KM-20102022-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tertanggal 20 Oktober 2022;

9. Bahwa, almarhum/Pewaris mempunyai saudara kandung bernama:

1. **Jaiya Binti Gendri** lahir di Laburan pada tanggal 01 Juli 1949;
2. **Benia Binti Gendri** lahir di Laburan pada tanggal 10 Mei 1965;
3. **Ngeliu Bin Gendri** lahir di Laburan pada tanggal 20 September 1966;

10. Bahwa, **Jaiya Binti Gendri** selaku Pemohon 2 telah menikah dengan Inggong bin Sidin, memiliki seorang anak bernama Sahman Bin Inggong;

11. Bahwa, **Benia Binti Gendri**, wafat pada hari Minggu, tanggal 10 November 2002, di Pasir berdasarkan akta kematian nomor :6401-KM-20102022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tertanggal 20 Oktober 2022;

12. Bahwa, **Benia Binti Gendri** menikah Temat Bin Dindon, mendapatkan 4 (empat) orang anak, yakni :

1. **Nurdiansyah Bin Temat**, lahir di Laburan pada tanggal 07 Juli 1973
2. **Saikono Bin Temat**, lahir di Laburan pada tanggal 15 Desember 1982
3. **Siaman Bin Temat**, lahir di Laburan pada tanggal 25 Oktober 1983, dan
4. **Saidah Binti Temat**, lahir di Laburan pada tanggal 15 Oktober 1985

Halaman 4 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, **Temat bin Dindon**, wafat pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2014, di Pasir berdasarkan akta kematian nomor: 6401-KM-20102022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tertanggal 20 Oktober 2022;

14. Bahwa, **Ngeliu Bin Gendri**, wafat pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 1992, di Pasir berdasarkan akta kematian nomor :6401-KM-20102022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tertanggal 20 Oktober 2022;

15. Bahwa, **Ngeliu Bin Gendri** menikah dengan Geyoi Binti Dindon, dan tidak memiliki anak;

16. Bahwa, **Geyoi Binti Dindon**, wafat pada hari Sabtu, tanggal 19 Juli 2021, di Pasir berdasarkan akta kematian nomor :6401-KM-04102022-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tertanggal 20 Oktober 2022

17. Bahwa almarhum/Pewaris Ikon Bin Gendri, mempunyai peninggalan harta berupa :

Rekening di Bank BNI kantor Cabang Balikpapan dengan nomor Rekening : 0793752741 atas nama Bpk IKON;

18. Bahwa, **Ikon Bin Gendri** meninggalkan 6 (enam) Ahli Waris yakni :

1. **Sahat Binti Ngoling** selaku Istri
2. **Jaiya Binti Gendri** selaku Saudari Kandung
3. **Nurdiansyah Bin Temat**, selaku keponakan
4. **Saikono Bin Temat**, selaku keponakan
5. **Siaman Bin Temat**, selaku keponakan, dan
6. **Saidah Binti Temat**, selaku Keponakan;

19. Bahwa setelah meninggalnya almarhum/Pewaris **IKON BIN GENDRI**, sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris almarhum;

20. Bahwa baik Para Pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum;

Halaman 5 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhum;

22. Bahwa, Para Pemohon memerlukan Itsbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengurus pengambilan uang di Bank dan kepentingan hukum lainnya;

23. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon 1 **SAHAT BINTI NGOLING** dan Pewaris **IKON BIN GENDRI** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 30 Desember 1973 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Menyatakan bahwa **IKON BIN GENDRI** meninggal dunia pada 16 Desember tahun 2020;
5. Menyatakan bahwa **GENDRI BIN BEDATANG**, meninggal dunia pada tanggal 09 Juli tahun 1978;
6. Menyatakan bahwa **KUWANG BINTI JENGEN**, meninggal dunia pada tanggal 03 Januari tahun 1991;
7. Menyatakan bahwa **BENIA BINTI GENDRI**, meninggal dunia pada tanggal 10 November tahun 2002;
8. Menyatakan bahwa **NGELIU BIN GENDRI**, meninggal dunia pada tanggal 11 Januari Tahun 1992;
9. Menyatakan Para Pemohon yakni :

Halaman 6 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAHAT BINTI NGOLING
2. JAIYA BINTI GENDRI
3. NURDIANSYAH BIN TEMAT
4. SAIKONO BIN TEMAT
5. SIAMAN BIN TEMAT
6. SAIDAH BINTI TEMAT

adalah ahli waris dari **IKON BIN GENDRI**;

1. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan Faroid Hukum Waris Islam;
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir didampingi kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Para Pemohon, Surat kuasa khusus dan kelengkapan dokumen lainnya pada perkara *a quo* yang didaftarkan melalui *e-Court*; yang ternyata menurut Majelis Hakim Kuasa para Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai kuasa para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa Ikon (Pewaris) mempunyai saudara seibu bernama SANIA hasil dari perkawinan kedua ibu kandung Ikon (Pewaris) yang bernama Kuwang setelah ayah kandung dari Ikon (Pewaris) yakni Gendri meninggal dunia;
- Bahwa SANIA telah meninggal dunia sebelum Ikon (Pewaris) meninggal dunia;
- Bahwa SANIA telah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Asniah dan Baisan dan saat ini masih hidup;

Halaman 7 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Akta Kematian atas nama IKON Nomor KM12042021-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 12 April 2021. Alat bukti tersebut telah di-nazgelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda alat bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama IKON, Nomor 6401032406081749, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 27 Agustus 2018. Alat bukti tersebut telah di-nazgelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda alat bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama IKON dan SAHAT Nomor 47/2011/145-LB/II/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laburan Baru pada tanggal 24 Januari 2023. Alat bukti tersebut telah di-nazgelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda alat bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor B-126/Kua.16.04.4/PW.01/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KUA Pasir Belengkong pada tanggal 13 November 2023. Alat bukti tersebut telah di-nazgelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda alat bukti (P.4);
5. Fotokopi Buku Tabungan atas nama IKON dengan nomor rekening 0793752741 yang dikeluarkan oleh Bank BNI Kantor Cabang Balikpapan. Alat bukti tersebut telah di-nazgelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi paraf tanggal dan tanda alat bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Laburan Baru dan Camat Paser Belengkong. Alat bukti tersebut telah di-nazgelen dan telah

Halaman 8 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi paraf tanggal dan tanda alat bukti (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 48/2011/472.12.KAW/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laburan Baru Nomor tanggal 24 Januari 2023. Alat bukti tersebut telah di-*nazgelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi paraf tanggal dan tanda alat bukti (P.7);

8. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh para Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Laburan. Alat bukti tersebut telah di-*nazgelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi paraf tanggal dan tanda alat bukti (P.8);

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama SAHAT, Nomor 6401-LT-21102022-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 21 Oktober 2022. Alat bukti tersebut telah di-*nazgelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi paraf tanggal dan tanda alat bukti (P.9);

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama JAIYA, Nomor 6401-LT-21102022-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 21 Oktober 2022. Alat bukti tersebut telah di-*nazgelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi paraf tanggal dan tanda alat bukti (P.10);

11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NURDIANSYAH, Nomor 838/DAK-TGT/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 31 Desember 2003. Alat bukti tersebut telah di-*nazgelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi paraf tanggal dan tanda alat bukti (P.11);

12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama SAIKONO, Nomor 6401-LT-15092016-0086, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 06 Oktober 2016. Alat bukti tersebut telah di-*nazgelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi paraf tanggal dan tanda alat bukti (P.12);



13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama SIAMAN, Nomor 14573/DAK-TGT/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 19 Oktober 2011. Alat bukti tersebut telah di-nazgelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi paraf tanggal dan tanda alat bukti (P.13);
14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama SAIDAH, Nomor 6401-LT-12062023-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 13 November 2023. Alat bukti tersebut telah di-nazgelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi paraf tanggal dan tanda alat bukti (P.14);
15. Fotokopi Akta Kematian atas nama GENDRI Nomor 6401-KM-04102022-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 10 November 2023. Alat bukti tersebut telah di-nazgelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda alat bukti (P.15);
16. Fotokopi Akta Kematian atas nama KUWANG Nomor 6401-KM-20102022-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 10 November 2023. Alat bukti tersebut telah di-nazgelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda alat bukti (P.16);
17. Fotokopi Akta Kematian atas nama BENIA Nomor 6401-KM-20102022-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 20 Oktober 2022. Alat bukti tersebut telah di-nazgelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda alat bukti (P.17);
18. Fotokopi Akta Kematian atas nama TEMAT Nomor 6401-KM-20102022-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 20 Oktober 2022. Alat bukti tersebut telah di-nazgelen dan telah dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 10 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda alat bukti (P.18);

19. Fotokopi Akta Kematian atas nama NGELIU Nomor 6401-KM-20102022-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 20 Oktober 2022. Alat bukti tersebut telah di-nazgelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda alat bukti (P.19);

20. Fotokopi Akta Kematian atas nama GEYOI Nomor 6401- KM-04102022-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 20 Oktober 2022. Alat bukti tersebut telah di-nazgelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda alat bukti (P.20);

21. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 394/2011/145-LB/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laburan Baru Nomor tanggal 21 Juli 2023. Alat bukti tersebut telah di-nazgelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi paraf tanggal dan tanda alat bukti (P.21);

22. Fotokopi Akta Kematian atas nama SANIA Nomor 6401- KM-05122023-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 5 Desember 2023. Alat bukti tersebut telah di-nazgelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda alat bukti (P.22);

B.-----

Saksi:

1. ABDURRAHMAN BIN UMAR, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SR, tempat kediaman di RT.001, Desa Laburan, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu 3 kali Pemohon I;

Halaman 11 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I karena hadir pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dengan IKON telah menikah di Laburan pada tahun 1973;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama NGOLING;
- Bahwa yang menikahkan adalah tokoh kampung bernama HAMSENG;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan TIDJIM;
- Bahwa mahar yang diberikan saksi lupa namun ada yang diberikan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis dan IKON berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon I dan IKON tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan IKON;
- Bahwa Pemohon I dan IKON telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan IKON dilakukan secara tidak tercatat karena saat itu belum ada KUA;

2. TIJIM BIN KONCING, umur 92 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SR, tempat kediaman di RT.001, Desa Laburan, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: |

- Bahwa saksi adalah kakek sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dengan IKON pada Tahun 1973 di Desa Laburan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah NGOLING ayah kandung Pemohon I;

Halaman 12 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikah adalah HAMSENG tokoh agama di Laburan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan ABDURRAHMAN;
- Bahwa ada mahar yang diberikan namun saksi lupa;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis dan IKON berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon I dan IKON tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan IKON;
- Bahwa Pemohon I dan IKON telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan IKON dilakukan secara tidak tercatat karena saat itu belum ada KUA;

3. ABASRANSYAH BIN TIYANG, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.007, Desa Laburan, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai keponakan Pemohon III;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan IKON adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa hasil dari pernikahan Pemohon I dengan IKON keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa IKON telah meninggal dunia pada tahun 2020 dikarenakan sakit;
- Bahwa ayah kandung IKON bernama GENDRI telah meninggal dunia sebelum IKON meninggal dunia sedang ibunya bernama KUWANG telah meninggal dunia sebelum IKON meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya IKON dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa IKON mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yakni Pemohon II, BENIA, dan NGELIU,

Halaman 13 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung yang bernama BENIA dan NGELIU sudah meninggal dunia sebelum IKON meninggal dunia;
- Bahwa saudara kandung yang bernama BENIA mempunyai 4 (empat) orang anak yakni Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI;
- Bahwa saudara kandung yang bernama NGELIU sepeninggalnya tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa selain saudara kandung IKON pula memiliki 1 (satu) orang saudara seibu yang bernama SANIA;
- Bahwa saudara seibu bernama SANIA mempunyai 2 (dua) orang anak bernama ASNIAH dan BAISAN;
- Bahwa selama hidupnya IKON tetap beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya IKON tidak mempunyai anak angkat maupun orang tua angkat;
- Bahwa selama hidupnya pula IKON tidak pernah berwasiat terkait hartanya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepengurusan harta-harta peninggalan dari IKON berupa tabungan;

4. DUNJANG BIN BUKENG, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.003, Desa Laburan, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai keponakan Pemohon III;
- Bahwa sepengetahuan saksi IKON adalah suami dari Pemohon I yang selama pernikahannya tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa IKON telah meninggal dunia di akhir tahun 2020 dikarenakan sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung IKON bernama GENDRI dan KUWANG telah meninggal dunia sebelum IKON meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya IKON dan Pemohon I tidak pernah bercerai;

Halaman 14 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi IKON mempunyai 3 (tiga) saudara yakni Pemohon II, BENIA, dan NGELIU dan sudah meninggal dunia sebelum IKON meninggal dunia;
- Bahwa saudara kandung yang bernama BENIA mempunyai 4 (empat) orang anak yakni Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI sedang NGELIU tidak punya anak;
- Bahwa terkait saudara yang lain saksi tidak mengetahui;
- Bahwa selama hidupnya IKON tetap beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya IKON tidak mempunyai anak angkat maupun orang tua angkat;
- Bahwa selama hidupnya pula IKON tidak pernah berwasiat terkait hartanya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepengurusan harta-harta peninggalan dari IKON berupa tabungan;

5. BAISAN BINTI REBU, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di RT.007, Desa Laburan, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai keluarga tiri dari para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak dari saudara seibu IKON bernama SANIA;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu kandung IKON bernama KUWANG menikah dua kali yang pertama dengan ayah kandung IKON bernama GENDRI dan yang kedua dengan kakek kandung saksi;
- Bahwa dari pernikahan kedua KUWANG hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yakni SANIA ibu kandung saksi;
- Bahwa SANIA mempunyai 2 (dua) orang anak yakni saksi dan ASNIAH;
- Bahwa ibu kandung saksi bernama SANIA meninggal lebih dahulu daripada IKON;

Halaman 15 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ASNIAH BINTI REBU, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di RT.001, Desa Laburan, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi saudara sepupu tiri dari para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak dari saudara seibu IKON bernama SANIA;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu kandung IKON bernama KUWANG menikah dua kali yang pertama dengan ayah kandung IKON bernama GENDRI dan yang kedua dengan kakek kandung saksi;
- Bahwa dari pernikahan kedua KUWANG hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yakni SANIA ibu kandung saksi;
- Bahwa SANIA mempunyai 2 (dua) orang anak yakni saksi dan ASNIAH;
- Bahwa ibu kandung saksi bernama SANIA meninggal lebih dahulu daripada IKON;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara

Halaman 16 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas Kuasa Hukum Para Pemohon serta kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik ternyata telah sesuai dengan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara IKON dan SAHAT (Pemohon I), pada tanggal 30 Desember 1973 di daerah Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, dengan Wali Nikah adalah ayah kandung SAHAT (Pemohon I) yang bernama NGOLING, yang mengijab kabulkan adalah penghulu kampung bernama HAMSENG, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama ABDURRAHMAN dan TIJIM dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 20.00 (dua puluh rupiah) dibayar tunai;;
2. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 IKON telah wafat; dan meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 0793752741 atas nama IKON;
3. Bahwa dalam hal ini para Pemohon memohon agar Pengadilan mengesahkan perkawinan antara IKON dan SAHAT (Pemohon I) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1973 di daerah Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, dan

Halaman 17 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari IKON agar dapat mengurus harta peninggalan dari IKON berupa tabungan pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 0793752741 atas nama IKON;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.22 serta 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Akta Kematian atas nama IKON) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai IKON yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti kebenaran terkait IKON yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama IKON Nomor 6401032406081749, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 27 Agustus 2018, bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara IKON dengan Pemohon I yang secara administrasi sebagai suami dan isteri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun dalam hal ini ketentuan mengenai satu-satunya bukti

Halaman 18 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah akta nikah (*Probatinus Causa*) oleh karenanya bukti ini hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lain untuk meneguhkan nilai pembuktiannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama IKON dan SAHAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laburan Baru dan Kepala Kantor Urusan Agama Paser Belengkong, bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan (*onderhand akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan IKON dan SAHAT (Pemohon I), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun dalam hal ini hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lain untuk meneguhkan nilai pembuktiannya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi buku tabungan pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 0793752741 atas nama IKON), bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai harta peninggalan IKON berupa tabungan pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 0793752741 atas nama IKON, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti bahwa tabungan pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 0793752741 adalah harta peninggalan IKON;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8, berupa Fotokopi Surat Pernyataan Waris, Surat Keterangan Waris dan Silsilah Waris, yang dilaporkan

Halaman 19 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon kepada Kepala Desa Laburan Baru, bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan (*onderhand akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris serta silsilah keluarga dari IKON, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun dalam hal ini hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lain untuk meneguhkan nilai pembuktiannya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAHAT (Pemohon I) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran bahwa ayah kandung dari Pemohon I Bernama NGOLING (terkait peristiwa nikah dalam menentukan kebenaran wali sesuai ketentuan), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti bahwa ayah kandung dari Pemohon I Bernama NGOLING;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JAIYA, NURDIANSYAH, SAIKONO, SIAMAN, SAIDAH) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 20 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kebenaran JAIYA merupakan anak kandung dari GENDRI dan KUWANG saudara kandung dengan IKON. NURDIANSYAH, SAIKONO, SIAMAN, SAIDAH merupakan anak dari TEMAT dan BENIA keponakan dari IKON melalui BENIA saudara kandung IKON, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti bahwa JAIYA, NURDIANSYAH, SAIKONO, SIAMAN, SAIDAH mempunyai hubungan nasab dengan IKON dengan kedudukan sebagai saudara kandung dan keponakan;

Menimbang, bahwa bukti P.15, P.16, P.17, P.19, dan P.22 (fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama GENDRI, KUWANG, BENIA, NGELIU, dan SANIA) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran telah meninggalnya ayah kandung dan ibu kandung dari IKON Bernama GENDRI dan KUWANG, dan saudara kandung maupun saudara seibu IKON Bernama BENIA, NGELIU, dan SANIA yang dalam hal kesemuanya meninggal dunia sebelum IKON meninggal dunia, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari IKON Bernama GENDRI dan KUWANG, dan saudara kandung maupun saudara seibu IKON Bernama BENIA, NGELIU, dan SANIA yang dalam hal kesemuanya meninggal dunia sebelum IKON meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.18, dan P.20 (fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama TEMAT dan GEYOI) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 21 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran telah meninggalnya suami atau isteri dari BENIA dan NGELIU bernama TEMAT dan GEYOI yang dalam hal kesemuanya meninggal dunia sebelum IKON meninggal dunia, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, namun dalam hal ini tidak relevan dari dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon yakni keterkaitan ahli waris dari IKON oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.21, berupa Fotokopi Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laburan Baru, bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan (*onderhand akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai BENIA yang merupakan saudara kandung IKON, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun dalam hal ini hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lain untuk meneguhkan nilai pembuktiannya;

Menimbang, bahwa ke-6 saksi para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi ABDURRAHMAN dan TIJIM diperoleh keterangan antara lain IKON dan SAHAT (Pemohon I) adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1973. Sebagai wali ayah kandung SAHAT (Pemohon I), bernama NGOLING dengan dua orang saksi yaitu saksi-saksi sendiri, serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp20.00 (dua puluh rupiah), dan status IKON adalah jejak serta SAHAT (Pemohon I) berstatus gadis. Antara IKON dan

Halaman 22 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHAT (Pemohon I) tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan mereka. Tidak ada yang protes maupun yang menggugat atas keabsahan pernikahan tersebut. Pernikahan IKON dan SAHAT (Pemohon I) tidak tercatat karena pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1973 karena KUA belum ada. Antara IKON dan SAHAT (Pemohon I) tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami dengan perempuan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi ABASRANSYAH, DUNJANG, ASNIAH dan BAISAN menerangkan bahwa dari pernikahan IKON dan SAHAT (Pemohon I) keduanya tidak dikaruniai keturunan, IKON mempunyai 3 (tiga) saudara kandung dan 1 (satu) orang saudara seibu yakni JAIYA, BENIA, NGELIU, dan SANIA. kemudian IKON telah meninggal dunia pada 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Ayah kandung dan ibu kandung IKON yang bernama GENDRI dan KUWANG telah meninggal dunia lebih dulu dari IKON. Dan saudara kandung bernama BENIA, NGELIU dan SANIA pula meninggal dunia lebih dulu dari IKON, dalam hal ini BENIA mempunyai 4 (empat) orang anak bernama NURDIANSYAH, SAIKONO, SIAMAN, dan SAIDAH sedang SANIA saudara seibu IKON mempunyai 2 (dua) orang anak bernama ASNIAH dan BAISAN, dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah sekaligus penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus tabungan harta peninggalan IKON;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan antara satu sama lainnya adalah saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg dan disamping itu pengetahuan saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 308 R.Bg yang artinya keterangan saksi tersebut atas pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa keterangan tiga orang saksi tersebut secara materiil dapat memperkuat dalil Para Pemohon tentang adanya ahli waris IKON;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan oleh beberapa alat bukti, maka Majelis Hakim dapat

Halaman 23 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan beberapa fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, IKON dan SAHAT (Pemohon I) telah menikah secara hukum Islam pada tanggal 30 Desember 1973 di Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser dengan wali ayah kandung bernama NGOLING yang menikahkan adalah penghulu kampung Bernama HAMSENG, dua orang saksi yaitu ABDURRAHMAN dan TIJIM, mas kawin uang sejumlah Rp20,00 (dua puluh rupiah), dan status IKON adalah jejaka serta SAHAT (Pemohon I) berstatus gadis, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa, antara IKON dan SAHAT (Pemohon I) tidak ada hubungan darah maupun pertalian kerabat yang menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan dilarang, serta tidak ada pihak ketiga ada yang protes dan menolak atas keabsahan pernikahan keduanya;
3. Bahwa, antara IKON dan SAHAT (Pemohon I) sampai akhir hayat, keduanya tidak pernah bercerai;
4. Bahwa dari perkawinan IKON dan SAHAT (Pemohon I) keduanya tidak dikaruniai keturunan;
5. Bahwa IKON telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 16 Desember 2020 karena sakit, sedangkan ayah kandung dan ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu;
6. Bahwa IKON mempunyai 3 (tiga) saudara kandung dan 1 (satu) orang saudara seibu yakni JAIYA, BENIA, NGELIU, dan SANIA Dan saudara kandung bernama BENIA, NGELIU dan SANIA telah meninggal dunia lebih dulu dari IKON, dalam hal ini BENIA mempunyai 4 (empat) orang anak bernama NURDIANSYAH, SAIKONO, SIAMAN, dan SAIDAH sedang SANIA saudara seibu IKON mempunyai 2 (dua) orang anak bernama ASNIAH dan BAISAN
7. Bahwa semasa hidupnya IKON tidak pernah berpoligami dengan perempuan lainnya
8. Bahwa semasa hidupnya pula IKON tidak mempunyai anak angkat ataupun orang tua angkat dan tidak pernah berwasiat;

Halaman 24 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus tabungan atas nama IKON;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah buku I Kompilasi Hukum Islam terkait Perkawinan maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan buku II terkait Kewarisan serta ketentuan fiqh Islam;

Petitum Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang penggabungan permohonan yang diajukan Pemohon yakni pengesahan pernikahan pewaris dan penetapan ahli waris, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C Rumusan Kamar Agama angka 2 Hukum Kewarisan huruf a, dikarenakan pernikahan Pewaris yakni IKON dan SAHAT (Pemohon I) pada sekitar tahun 1973, oleh karenanya Majelis Hakim menilai penggabungan permohonan tersebut dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dan tidak adanya sesuatu hal menurut hukum dapat mencegah dan menghalangi pernikahan yang telah dilangsungkan oleh IKON dan SAHAT (Pemohon I) serta senyatanya IKON dan SAHAT (Pemohon I) sampai akhir hayatnya masih terikat tali pernikahan juga tetap memeluk agama Islam, maka patut dinyatakan bahwa tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menyebabkan ikatan pernikahan antara IKON dan SAHAT (Pemohon I) tersebut haram, *fasad* ataupun cacat hingga berakibat pada batalnya pernikahan tersebut;

Halaman 25 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pernikahan IKON dan SAHAT (Pemohon I) yang terjadi pada tanggal 30 Desember 1973 di Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser harus dinyatakan sah, dan dengan demikian petitum agar disahkan perkawinan antara IKON dan SAHAT (Pemohon I) patut untuk dikabulkan;

Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan pemahaman tentang Ahli Waris dalam Hukum Islam yang dikenal ada dua macam, yaitu: 1. Dzawul Furudl dan 2. Dzawul Arham. Ketentuan-ketentuan bagi Dzawul Furudl disebut dengan Furudlul Muqaddarah (Ayat-ayat Alqur'an telah menetapkan orang-orang tertentu dan dengan kadar pembagian tertentu) sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nisa' ayat 7, ayat 11 dan ayat 12 serta ayat 176 (tentang kalalah) sedangkan Dzawul Arham disebut juga Al-Aqrabun sebagaimana tersebut dalam surat Al Anfal ayat 75 dan surah An Nisa' ayat 7 artinya keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris tetapi tidak mempunyai ketentuan pembagian tertentu yang diatur dalam ayat Al Qur'an, oleh karenanya, faham Imam Assyafi'i dan Imam Malik dinyatakan Dzawul Arham tidak bisa menjadi ahli waris dengan alasan : Faroid hanya berdasar pada ketentuan yang ditetapkan Al Qur'an, Hadist dan Qiyas, dan Al Qur'an sudah membatasi dengan ayat-ayat mawarits. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah Dzawul Arham dapat mewarisi sesuai urutan keluarga ashabah sesuai maksud surat Al Anfal ayat 75 dan surat An Nisa' ayat 7 (Wal Aqrabun) sehingga kaum perempuan yang tergolong dalam Dzawul Arham adalah : 1. Cucu dari anak perempuan, 2. Kemenakan (anak dari saudara perempuan), 3. Kemenakan perempuan dari saudara laki-laki, 4. Paman Seibu (saudara ayah seibu), 5. Paman dari pihak ibu, 6. Bibi dari pihak ibu, 7. Bibi dari pihak ayah, 8. Kakek dari pihak ibu, 9. Nenek dari ayah/ pihak ibu, 10. Saudara sepupu perempuan, 11. Kemenakan dari saudara laki-laki

Halaman 26 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt



yang seibu (mereka semua baru dapat bagian dan menjadi ahli waris jika bersama dengan laki-laki yang mendapatkan ashobah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dasar hukum berupa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 12 sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ
رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ
وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa memang IKON telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020 karena sakit. Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan IKON sebagai pewaris (*Muwarrits*), sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris sebagaimana maksud pasal 171 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah *"orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*. Dengan ditemukannya fakta bahwa pada saat IKON meninggal dunia, SAHAT (Pemohon I) mempunyai hubungan perkawinan dengan IKON sebagai Isteri dan mempunyai hubungan darah dengan JAIYA (Pemohon II) sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan selain JAIYA (Pemohon II) IKON juga mempunyai 2 (dua) saudara kandung yang lain yakni BENIA dan NGELIU, namun dalam hal ini BENIA dan NGELIU telah lebih dahulu meninggal dunia oleh karenanya berlaku ketentuan ahli waris Pengganti sebagaimana Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Ahli Waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang

Halaman 28 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah, oleh karena itu dalam hal ini hanya NURDIANSYAH (Pemohon III), SAIKONO (Pemohon IV), SIAMAN (Pemohon V) selaku anak laki-laki dari saudara kandung BENIA berkedudukan sebagai ahli waris pengganti sedangkan SAIDAH (Pemohon VI) selaku anak perempuan kandung dari BENIA dan diberikan bagian dengan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa selain saudara sekandung IKON pula mempunyai saudara seibu yang bernama SANIA yang berdasar pada ketentuan pasal 181 Kompilasi Hukum Islam mempunyai hak bagian sebagai ahli waris akan tetapi telah lebih dahulu meninggal dunia dari IKON sebagai pewaris namun dalam hal ini SANIA hanya mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yakni ASNIAH dan BAISAN oleh karenanya tidak dapat menjadi ahli waris pengganti melainkan hanya diberikan wasiat wajibah sebagaimana kedudukan SAIDAH (Pemohon VI) selaku anak perempuan kandung dari BENIA;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ditemukan bukti adanya penghalang yang menyebabkan ahli waris tersebut di atas tidak berhak menjadi ahli waris dari IKON, berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon dengan menetapkan ahli waris sebagai berikut;

1. SAHAT BINTI NGOLING (Isteri/Pemohon I);
2. JAIYA BINTI GENDRI (Saudara Kandung/Pemohon II);
3. NURDIANSYAH BIN TEMAT (Anak saudara kandung/Pemohon III);
4. SAIKONO BIN TEMAT (Anak saudara kandung/Pemohon IV);
5. SIAMAN BIN TEMAT (Anak saudara kandung/Pemohon V);

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti serta ketentuan bagian dari wasiat wajibah dengan bagian yang menjadi hak penerima wasiat wajibah adalah sama dengan bagian hak waris orang tuanya yang telah lebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris dengan syarat tidak

Halaman 29 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 1/3 bagian harta keseluruhan, kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang ada;

Pertimbangan Mengenai Harta Waris

Menimbang, bahwa terkait harta peninggalan (*tirkah*) dari IKON sebagai salah satu rukun waris diberikan hak kepada para Pemohon sebagai ahli warisnya sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam makna "*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris*" yang perpindahannya tersebut menuju kepada ahli waris sehingga dikarenakan hal ini ahli waris IKON dapat diberi hak untuk dapat mengurus harta-harta peninggalan (*tirkah*), atas nama IKON yakni berupa tabungan pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 0793752741 atas nama IKON;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan yang tunduk kepada hukum acara perdata murni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I **SAHAT BINTI NGOLING** dan Pewaris **IKON BIN GENDRI** yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 1973 di Wilayah Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menyatakan telah meninggal dunia **IKON BIN GENDRI** meninggal dunia pada 16 Desember tahun 2020 karena sakit;

Halaman 30 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan:

- 4.1 SAHAT BINTI NGOLING** (Isteri/Pemohon I);
- 4.2 JAIYA BINTI GENDRI** (Saudara Kandung/Pemohon II);

Sebagai ahli waris dari **IKON BIN GENDRI**;

5. Menyatakan telah meninggal dunia **BENIA BINTI GENDRI** pada tanggal 10 November 2022 dikarenakan sakit;

6. Menetapkan

- 6.1 NURDIANSYAH BIN TEMAT** (Anak saudara kandung/Pemohon III);
- 6.2 SAIKONO BIN TEMAT** (Anak saudara kandung/Pemohon IV);
- 6.3 SIAMAN BIN TEMAT** (Anak saudara kandung/Pemohon V);

Sebagai ahli waris Pengganti dari **BENIA BINTI GENDRI** (saudara kandung IKON BIN GENDRI);

5. Menolak permohonan para Pemohon terkait penetapan **SAIDAH BINTI TEMAT** (Pemohon VI) sebagai ahli waris dari **BENIA BINTI GENDRI** (saudara kandung **IKON BIN GENDRI**);

6. Menetapkan SAIDAH BINTI TEMAT (Pemohon VI), **ASNIAH BINTI BERU**, dan **BAISAN BINTI BERU** sebagai penerima wasiat wajibah dari harta peninggalan **IKON BIN GENDRI**,

7. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000.00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 31 dari 32 Halaman putusan Nomor 918/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Ttd

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Nasa'i

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
5. Meterai

Jumlah

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Rp 110.000,00

Rp 50.000,00

Rp 0,00

Rp 10.000,00

Rp170.000,00